



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengampunan yang diajukan oleh:

SARI BINTI MARUN, NIK. 6402024107501006, tempat dan tanggal lahir Jember, 1 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Mukti Jaya, RT 08, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H., Konsultan Hukum/*managing partners* pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Zamzam Mubarak, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Perumahan Rempanga Indah, Jalan Dr. FL. Thobing, RT 06, Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor : 171/SK.KS/8/2024/PA.Tgr tanggal 7 Agustus 2024, dengan domisili elektronik zamzammelak21@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 7 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengampuan dengan Pengampu yang Bernama :

KASIE PEMERINTAHAN pada PEMERINTAH DESA JONGGON JAYA, KECAMATAN LOA KULU, NIK. 6402024107501006, Lahir di Jember, 01 Juli 1950, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat di Dusun Mukti Jaya, RT 08, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Adapun Permohonan Penetapan Perwalian/Pengampuan diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan yang berusia 74 Tahun dengan status Janda tidak punya anak, sanak Keluarga, tidak mempunyai penghasilan, sering sakit-sakitan dan dalam memenuhi kebutuhan Pemohon di bantu oleh Pemerintah Desa Jonggon Jaya dan Tetangga sekitar;
2. Bahwa untuk itu Pemohon dalam mengurus Administrasi yang berkaitan dengan diri Pemohon harus memerlukan bantuan orang lain terutama Pemerintah Desa Jonggon Jaya selain itu Pemohon sedang berhadapan dalam persoalan perdata dimana sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya tanpa sepengetahuan Pemohon telah digadaikan oleh anak angkat Pemohon di Koperasi sejumlah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluhan Juta Rupiah) termasuk bunga koperasi sehingga menjadi khawatir Pemohon adalah tanah beserta bangunan di atasnya akan di ambil oleh Koperasi, maka dengan itu Pemohon memerlukan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengurus persoalan Pemohon termasuk dalam kehidupan sehari-hari Pemohon;
3. Bahwa Pengampu adalah Tetangga Pemohon sekaligus Kasi Pemerintahan dan Anggota Puskesmas Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang membantu Pemohon untuk memenuhi Kebutuhan hidup Pihak diampu;

4. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak Marun dan ibu Sarina telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pemohon;

5. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Naam secara sah pada tahun 1967, namun tidak memiliki anak;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Naam meninggal dunia 15 April 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Bahwa Pemohon semenjak meninggal suami bernama Naam hidup seorang diri tanpa sanak saudara baik yang mempunyai pertalian saudara maupun anak angkat dan atau saudara angkat;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan Pemeliharaan Pemohon, maka Calon Pengampu bersama Pengurus Rukun Tetangga 8 (Delapan) untuk bersama sama menjaga dan memeliharanya;

9. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat menunjuk wali pengampu atas Pemohon karena saat ini Pemohon masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

10. Bahwa, tujuan dari pengajuan pengampuan dan perwalian ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak Pemohon baik yang menyangkut dengan harta peninggalannya dan perbuatan hukum lainnya, seperti Pengurusan bantuan dari Dinas terkait dan Pemerintah Desa, Pengobatan Pihak Diampu, Proses Baliknama Sertifikat milik Naam kepada pihak diampu, menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi yang Pemohon, menyelesaikan persoalan kepentingan pihak diampu dengan pihak-pihak lain;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pengampu (Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu) sebagai wali Pengampu dari Pemohon yang Bernama Sari binti Marun, NIK. 6402024107501006, Lahir di Jember, 01 Juli 1950, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat di Dusun Mukti Jaya, Rt.008, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
3. Menetapkan Pengampu (Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu) untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Pemohon tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor : 171/SK-KS/8/2024/PA.Tgr tanggal 7 Agustus 2024;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Zamzam Mubarak, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama Zamzam Mubarak, S.H.;
4. Persetujuan Pemohon Mengikuti Persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan pengampuan serta untuk apa permohonan tersebut digunakan, agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk dapat menghadirkan Pemohon secara prinsipal di persidangan, namun Kuasa Hukum Pemohon menyatakan Pemohon tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan keterbatasan kemampuan fisik sehingga Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa Pemohon melalui pemeriksaan setempat (*Descente*);

Bahwa, terhadap permohonan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr, tanggal 27 Agustus 2024 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap Pemohon;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk melakukan pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap Pemohon pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk biaya pemeriksaan setempat (*descente*);
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merespon pertanyaan Majelis Hakim menggunakan Bahasa Jawa dan terkadang menggunakan Bahasa Madura;
2. Bahwa Pemohon mengaku bernama Sari;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia serta Pemohon tidak memiliki anak;
4. Bahwa Pemohon tinggal di Rumah sendiri dan hanya memiliki 1 (satu) rumah yang ditempati Pemohon;
5. Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon dibantu oleh tetangganya yang bernama Erna seperti memberi makan dan merawat Pemohon;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengenal Anak Angkatnya yang bernama Gimah, namun Gimah telah lama tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari 2 (dua) orang terdekat dari Pemohon sebagai berikut :

1. Sri Gianti, tempat dan tanggal lahir Jonggon, 18 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mukti Jaya, RT 09, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Sri Gianti mengenal Pemohon karena yang bersangkutan merupakan Kepala Dusun di wilayah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Sri Gianti mengenal Pemohon sejak kecil, karena Pemohon dan suaminya merupakan pendatang transmigran di Dusun Mukti Jaya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak sedangkan keluarganya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena bunuh diri karena sebelumnya lama sakit hernia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak angkat yang dirawat oleh Gimah bernama Gimah, namun telah lama Gimah tidak pernah datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sebatang kara, sehingga dalam pengurusan dirinya dibantu oleh pihak aparat desa dan tetangga sekitar Pemohon;
- Bahwa selama ini untuk pengurusan bantuan-bantuan bagi Pemohon dikoordinir oleh Kasi Pemerintahan Desa Jonggon Jaya, sedangkan untuk kebutuhan harian seperti makan didelegasikan kepada Tentangga Pemohon bernama Erna;
- Bahwa awal mula transmigrasi, Pemohon dan suaminya mendapatkan tanah dari negara seluas 50x50, kemudian beberapa bagian dari tanah tersebut telah dijual dibawah tangan oleh suami

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon saat masih hidup untuk biaya berobat suami Pemohon hingga tersisa tanah yang yang ditempati rumah tinggal Pemohon;

- Bahwa oleh karena proses penjualan tersebut tidak tercatat, maka sertifikat terhadap tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu, pihak dari Koperasi Loa Buah, Samarinda mendatangi Kantor Desa Jonggon Jaya melaporkan terkait sertifikat tanah atas nama suami Pemohon yang menjadi jaminan hutang di Koperasi tersebut telah jatuh tempo sehingga akan dieksekusi;
- Bahwa kemudian atas instruksi dari Pemerintah Desa, Sri Gianti sebagai Kepala Dusun bersama Kasi Pemerintahan dengan pendampingan Polsek Loa Kulu melakukan penelusuran terhadap kasus tersebut;
- Bahwa mulanya Sri Gianti melakukan penelusuran kepada Gimah, anak angkat Pemohon, namun ia mengelak menjadikan sertifikat rumah Pemohon sebagai jaminan di Koperasi Loa Buah, namun akhirnya ia mengakui bahwa ia menggunakan sertifikat tanah Pemohon untuk jaminan hutang ke orang lain, kemudian orang tersebut menjaminkan lagi kepada orang lain, hingga orang terakhir menjaminkan ke Koperasi;
- Bahwa menurut informasi pihak koperasi, mulanya hutang dengan jaminan tanah milik Rumah Pemohon nominalnya 25 juta, namun karena tidak dibayar, diakhir penelusuran nominal hutang dan bunganya mencapai 80 juta;
- Bahwa sementara ini kasus terhadap sertifikat tanah Pemohon sedang berhenti penanganannya karena kondisi kesehatan Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan pengampunan inipun terkait masalah biaya dan lain sebagainya difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

2. Paeman S, tempat dan tanggal lahir Jember, 1 Januari 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Mukti Jaya, RT 08, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paeman S mengenal Pemohon karena yang bersangkutan merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Paeman S mengenal Pemohon sejak kecil, karena Pemohon dan suaminya merupakan transmigran di Dusun Mukti Jaya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki anak sedangkan keluarganya tidak diketahui keberadaannya, karena keduanya transmigran dari Jawa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena bunuh diri karena sebelumnya lama sakit hernia;
- Bahwa Pemohon memiliki anak angkat yang dirawat oleh Gimah bernama Gimah, namun telah lama Gimah tidak pernah datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sebatang kara, sehingga dalam pengurusan dirinya dibantu oleh pihak aparat desa dan tetangga sekitar Pemohon;
- Bahwa selama ini untuk pengurusan bantuan-bantuan bagi Pemohon dikoordinir oleh Kasi Pemerintahan Desa Jonggon Jaya, sedangkan untuk kebutuhan harian seperti makan didelegasikan kepada Tentangga Pemohon bernama Erna;
- Bahwa awal mula transmigrasi, Pemohon dan suaminya mendapatkan tanah dari negara seluas 50x50, kemudian beberapa bagian dari tanah tersebut telah dijual dibawah tangan oleh suami Pemohon saat masih hidup untuk biaya berobat suami Pemohon hingga tersisa tanah yang yang ditempati rumah tinggal Pemohon;
- Bahwa oleh karena proses penjualan tersebut tidak tercatat, maka sertifikat terhadap tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu, pihak dari Koperasi Loa Buah, Samarinda mendatangi Kantor Desa Jonggon Jaya melaporkan terkait sertifikat tanah atas nama suami Pemohon yang menjadi jaminan hutang di Koperasi tersebut telah jatuh tempo sehingga akan dieksekusi;
- Bahwa kemudian atas instruksi dari Pemerintah Desa, Kepala Dusun bersama Kasi Pemerintahan dengan pendampingan Polsek Loa Kulu melakukan penelusuran terhadap kasus tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya penelusuran dilakukan kepada Gimah, anak angkat Pemohon, namun ia mengelak menjadikan sertifikat rumah Pemohon sebagai jaminan di Koperasi Loa Buah, namun akhirnya ia mengakui bahwa ia menggunakan sertifikat tanah Pemohon untuk jaminan hutang ke orang lain, kemudian orang tersebut menjaminkan lagi kepada orang lain, hingga orang terakhir menjaminkan ke Koperasi;
- Bahwa menurut informasi pihak koperasi, mulanya hutang dengan jaminan tanah milik Rumah Pemohon nominalnya 25 juta, namun karena tidak dibayar, diakhir penelusuran nominal hutang dan bunganya mencapai 80 juta;
- Bahwa sementara ini kasus terhadap sertifikat tanah Pemohon sedang berhenti penanganannya karena kondisi kesehatan Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan pengampunan inipun terkait masalah biaya dan lain sebagainya difasilitasi oleh Pemerintah Desa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Penetapan Nomor : 194/Pdt.P/2024/PA.Tgr tanggal 2 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog Klinis Pemeriksa, Gerda Akbar, M.Psi., Psikolog, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Salinan Keputusan Kepala Desa Jonggon Jaya Nomor : 19/SK-KADES/Desa-JJ/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jonggon Jaya, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas informasi dalam alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa surat Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Gerda Akbar, M.Psi, Psikolog, Psikolog Klinis Pemeriksa pada Laboratorium Klinik Karisma, Jalan Pesut No 89 A Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan Psikolog tersebut sebagai saksi ahli dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang yang telah diagendakan, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, dibawah sumpahnya saksi ahli tersebut menyampaikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi klinis terhadap Pemohon sebanyak 1x yang dilaksanakan di Rumah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ahli, fungsi kognitif Pemohon sangat rendah;
- Bahwa dalam kondisi normal, skor kemampuan kognitif manusia berada pada range 23 – 30 dari skala mini state;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pemohon menunjukkan hasil 3/30 dari skala mini state;
- Bahwa saat pemeriksaan, tidak dilakukan pemeriksaan kognitif karena terbatas kemampuan Pemohon dalam hal bahasa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Pemohon tidak dapat mengidentifikasi diri sendiri, kemampuan orientasi waktu ruang dan tempat juga tidak bisa, hal ini dikarenakan saat pemeriksaan kondisi Pemohon terdistraksi oleh kucingnya yang diganggu oleh anak-anak di lingkungan Pemohon;
- Bahwa perubahan range skor dapat terjadi tergantung kondisi/mood pasien saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertera, Pemohon mengalami penurunan kognitif berat, namun ketika Pemohon dalam kondisi/mood yang bagus, fungsi memori jangka panjangnya sebagian bisa

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga masih ada potensi untuk memiliki kemampuan kognitif yang baik;

- Bahwa penurunan fungsi kognitif Pemohon disebabkan dimungkinkan karena faktor usia, sehingga mengakibatkan terjadinya demensia tingkat lanjut;
- Bahwa dalam kondisi demensia tingkat lanjut, Pemohon masih dapat dimungkinkan untuk mengingat peristiwa/orang yang bermakna dari hidupnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi Pemohon sangat membutuhkan pendampingan dari orang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara elektronik (*e-court*) dan datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan terhadap Pemohon secara prinsipal telah diperiksa identitasnya dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang mana secara materiil sesuai dalam surat permohonan, oleh karenanya ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengampunan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan, yakni penunjukan orang lain sebagai wali bagi yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2013, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang berusia 74 Tahun dengan status Janda, tidak punya anak, sanak keluarga, tidak mempunyai penghasilan, sering sakit-sakitan dan dalam memenuhi kebutuhan Pemohon di bantu oleh Pemerintah Desa Jonggon Jaya dan Tetangga sekitar, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "...Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri”, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengampunan tersebut;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum yang bernama Zamzam Mubarak, S.H., M.H. hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Pengenal Advokat, salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon,

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dapat membantu/mewakili Pemohon di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wali pengampu dari Pemohon yang bernama Sari Binti Marun, NIK. 6402024107501006, Lahir di Jember, 01 Juli 1950, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat di Dusun Mukti Jaya, Rt.008, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta menetapkan Pengampu untuk dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Pemohon tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2), (3), (4) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon telah dilakukan pemeriksaan setempat kepada Pemohon yang tidak dapat hadir menghadap di persidangan secara langsung, dalam pemeriksaan setempat tersebut telah Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan-keterangan mengenai kondisi Pemohon secara langsung maupun berdasarkan keterangan orang-orang terdekat Pemohon, maka ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) - (P.3) di depan persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) – (P.3), merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alat

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 289 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jls. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa Penetapan Pengadilan Agama menerangkan bahwa permohonan pengampunan terhadap Pemohon pernah diajukan di Pengadilan Agama Tenggara, telah dilakukan pemeriksaan yang ditemukan fakta hukum berupa

1. Sari Binti Marun, lahir di Jember, 01 Juli 1950, usia 74 tahun, beragama Islam, anak dari ayah bernama Marun dan Ibu Sabrina dengan status perkawinan cerai mati;
2. Bahwa Sari Binti Marun tidak memiliki anak serta orang tuanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa keluarga Sari binti Marun yang lainnya tidak diketahui keberadaannya, karena setelah suaminya meninggal dunia, Sari binti Marun tinggal sebatang kara;
4. Bahwa Sari binti Marun, mengalami Demensia tahap lanjut, yaitu penurunan fungsi kognitif berat;
5. Bahwa untuk memenuhi keperluan hidupnya, Sari binti Marun dibantu oleh pihak Desa dan tetangga sekitar bahkan dalam hal dasar seperti makan dan berjalan;
6. Bahwa Pemohon merupakan Kasi Pemerintahan Desa Jonggon Jaya sekaligus Kader Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Jonggon Jaya;
7. Bahwa pengajuan bantuan dari pemerintah untuk Sari binti Marun difasilitasi oleh Pemohon selaku Puskessos;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta milik Sari binti Marun karena masih atas nama suaminya yang telah meninggal dunia serta pengurusan bantuan dari pemerintah; Namun oleh karena pertimbangan Majelis Hakim periksa yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara aquo tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan wali pengampu ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio/point d'interet, point d'action*), maka permohonan aquo mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, sehingga tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karenanya secara materil dapat disebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa hasil pemeriksaan psikologis menerangkan bahwa :

1. Sari Binti Marun, lahir di Jember, 01 Juli 1950, beragama Islam, anak dari ayah bernama Marun dan Ibu Sabrina;
2. Status perkawinan Sari Binti Marun cerai mati;
3. Sari binti Marun, lansia berusia 73 tahun mengalami penurunan fungsi kognitif yang tergolong berat, tidak mampu dalam mengurus rumah dan melakukan aktivitas pribadi di kehidupan sehari-hari, terlihat suka berbicara sendiri, perilaku juga terlihat agak gelisah, komunikasi dua arah tidak terbentuk, kemampuan komunikasi ekspresif dan reseptif tergolong kurang. Melihat hasil pemeriksaan Psikologi terhadap ibu Sari, kemungkinan besar ibu Sari mengalami Demensia tahap lanjut, yaitu penurunan fungsi kognitif berat;

oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Keputusan Kepala Desa Jonggon Jaya yang menerangkan tentang Pemberhentian Plt. Kepala Seksi dan Pengangkatan Kepala Seksi (Kasi) Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya secara materil dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Pertimbangan Saksi Ahli

Menimbang, bahwa mengenai seorang ahli yang diundang hadir ke muka persidangan oleh Majelis Hakim, bernama Gerda Akbar, M.Psi., Psikolog, Psikolog Klinis Pemeriksa dari Laboratorium Klinik Karima, Jalan Pesut No 89A Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan status, profesi dan spesifikasi bidang keilmuan yang dimiliki, dengan memedomani ketentuan Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan 215 Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv), Majelis Hakim menilai ahli tersebut memiliki *legal standing* berkompeten memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli psikologi untuk memperjelas kondisi psikologis Pemohon sebagaimana bukti surat P.2, dan karena saksi ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka keterangan ahli tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Konstatasi Fakta Hukum (isbatu al-waqi'ah)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di persidangan, keterangan Pemohon dan ahli yang terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah lansia, hidup sebatang kara, suaminya telah meninggal dunia, tidak memiliki anak, serta tidak diketahui keberadaan keluarganya;
2. Bahwa Pemohon menderita demensia tahap lanjut yaitu penurunan fungsi kognitif berat yang menyebabkan Pemohon dalam memenuhi kebutuhannya bergantung pada orang lain;
3. Bahwa dalam kondisi/mood yang bagus, sebagian fungsi memori jangka panjang Pemohon dapat sesuai sehingga masih ada potensi untuk memiliki kemampuan kognitif yang baik dalam hal mengenali identitas dirinya maupun riwayat hidupnya;
4. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hariannya, Pemohon dibantu oleh aparat desa bersama warga RT di wilayah tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa selama ini untuk pemenuhan kebutuhan Pemohon dikoordinir oleh Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, baik meliputi pengurusan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



distribusinya kepada Pemohon, bahkan terkait dengan upaya pengurusan penggelapan sertifikat tanah milik Pemohon yang dilakukan oleh anak angkat Pemohon serta proses pengurusan permohonan pengampunan;

6. Bahwa salah satu tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalam hal upaya perlindungan masyarakat;

Pertimbangan Petitum Wali Pengampu

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyelesaikan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon yang bernama Sari binti Marun, lahir di Jember, 01 Juli 1950, usia 74 tahun berdasarkan pemeriksaan psikologi klinis (Vide-bukti surat P.2) dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dimana yang bersangkutan mengalami demensia berat, namun dalam kondisi tertentu dapat memberikan respon baik terhadap aktifitas mental;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Kusumoputro, S. (2003). Paradigma Demensia dalam Buku Kumpulan Abstrak/Makalah Kongres Nasional Gerontologi: Paradoxical Paradigm Toward Active-Ageing. Jakarta1 s.d. 3 Oktober 2003. Hal. 193-203, yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang menyatakan demensia sebagai gangguan intelektual secara persisten yang diperoleh terdiri dari paling sedikit tiga dari aktivitas mental berikut : bahasa, memori, kemampuan visuo-spasial, emosi atau kepribadian, kognisi (abstraksi, kalkulasi, membuat keputusan, fungsi eksekusi) dan fungsi eksekutif (kegagalan menggambarkan tujuan, mempertimbangkan keadaan lingkungan, mengambil inisiatif, mempertahankan apakah tindakannya masih terarah pada tujuan semula, dan akhirnya memantau apakah tujuannya tercapai;

Menimbang, bahwa demensia yang dialami oleh Pemohon erat kaitannya dengan disabilitas fungsional lansia sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bondan Palestin (2006) dengan judul Pengaruh Umur, Depresi Dan Demensia Terhadap Disabilitas Fungsional Lansia Di Pstw Abiyoso Dan Pstw Budi Dharma Provinsi D.I. Yogyakarta (Adaptasi Model Sistem Neuman), yang

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, sehingga ia merasa tidak mampu mengurus hak dan kepentingannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 434 huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cukup alasan bagi Pemohon untuk berada dalam pengampunan orang lain atas permohonannya sendiri karena lemah akal pikirannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wali pengampu atas Pemohon (Sari binti Marun) serta petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan Pengampu (Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Pemohon tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedudukan pemerintah desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia; subordinat kabupaten/kota dalam hubungan pemerintahan dalam hal ini pemerintah daerah, dimana pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karenanya Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Pemohon yang mengalami demensia yang erat kaitannya dengan disabilitas fungsional lansia, serta Pemohon tidak memiliki keluarga, atas permintaannya sendiri memohon

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wali pengampu bagi dirinya, hal ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan Desa (vide-bukti P.3) dalam hal upaya perlindungan masyarakat, bahkan selama rentan waktu terakhir dalam kesehariannya terbukti Pemohon dibantu bahkan tergantung kepada aparatur desa bersama warga RT di wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka (2) dan (3) Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, terhadap petitum angka (4) Pemohon yang memohon Majelis Hakim menetapkan biaya menurut hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan maksud Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jis. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wali Pengampu dari Pemohon yang Bernama Sari binti Marun, NIK. 6402024107501006, Lahir di Jember, 01 Juli 1950, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak Sekolah, Alamat di Dusun Mukti Jaya, Rt.008, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
3. Menetapkan Pengampu (Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara) untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Pemohon tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp2.495.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	2.060.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	2.495.000,00
(dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			